



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

X, tempat tanggal lahir, Baopukang, 05 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di x, Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

X, tempat tanggal lahir, Maumere, 04 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xKecamatan Nagawutung,, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 14 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata pada tanggal 7 September 2013;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah X yang merupakan imam masjid Desa Babokerong dan bertindak sebagai wali nikah Pemohon II setelah ayah Pemohon II mewakilkan peran dan kedudukannya kepada X;

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni X dan X dengan Mahar / Maskawin berupa Air 1 (satu) gelas;
4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni;
 - a. X;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Nagawutung) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan administrasi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sehingga memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan di Desa Baopukang Kecamatan Nagawutung pada tanggal 7 September 2013;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum disidangkan perkara isbat nikah ini telah diumumkan

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum melalui media yang sah yaitu papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari, namun hingga selesai 14 hari tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menginginkan masuk menjadi pihak ataupun mengajukan intervensi dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang dan tempat yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53x01 atas nama Xyang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 08-04-2013, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIKv atas nama Xyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lewoleba Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15-06-2016, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa di samping bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **v**, tempat tanggal lahir, Baopukang, 07 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Babokerong RT x, Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena sebagai tetangga;
 - Bahwa Saksi mengetahui serta menghadiri secara langsung pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa sehari sebelum dilaksanakan akad nikah, Saksi juga melihat dan mendengar langsung pembicaraan ayah Pemohon II saat menelpon c yang mewakilkan atau untuk mewakili dirinya sebagai wali dalam pernikahan Pemohon II;

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon II tidak hadir dalam acara akad nikah Para Pemohon karena bertempat tinggal cukup jauh yaitu di daerah Maumere;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah Muhammad Syarifudin di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata pada 7 September 2013;
 - Bahwa wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang mewakilkan kepada x selaku imam masjid dan tokoh agama dikarenakan orang tua Pemohon II tidak bisa hadir dan bertempat tinggal cukup jauh yaitu di daerah Maumere.
 - Bahwa tata cara pelaksanaan akad nikah Para Pemohon dibimbing oleh Muhammad Syarifudin tersebut dan berjalan lancar;
 - Bahwa saksi nikah yang pertama adalah saya yang bernama X dan saksi kedua adalah X;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa segelas air putih;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;
2. x, Tempat/tanggal lahir di Baopukang 21 September 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Babokerong RT x 00x, Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena sebagai tetangga;

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui serta menghadiri secara langsung pernikahan Para Pemohon pada tanggal 7 September 2013;
- Bahwa beberapa hari sebelum dilaksanakan akad nikah, Saksi pernah melihat dan mendengar ayah Pemohon II berbicara lewat telepon dengan x dengan maksud agar mewakili dirinya sebagai wali dalam pernikahan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah x di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata;
- Bahwa wali nikah adalah ayah Pemohon II yang diwakili oleh Mxselaku tokoh agama dikarenakan orang tua Pemohon II tidak bisa hadir dan bertempat tinggal di daerah Maumere.
- Bahwa pelaksanaan akad nikah Para Pemohon dibimbing oleh xtersebut dan berlangsung lancar;
- Bahwa saksi nikah yang pertama adalah saya yang bernama X dan saksi kedua adalah X;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa segelas air putih;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Lwb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan kepada khalayak umum melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau intervensi atas permohonan istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya, Oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini telah memenuhi asas kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata pada 7 September 2013, dengan wali nikah orangtua Pemohon II yang diwakilkan kepada X, dan tata cara akad termasuk ijab kabulnya dibimbing oleh imam masjid bernama X tersebut, dengan maskawin berupa segelas air putih, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama X dan X, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa fotokopi KTP Para Pemohon, memuat keterangan mengenai identitas kependudukan dan alamat Para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai identitas sebagaimana tertera pada KTP dan KTP tersebut serta mempunyai alamat di wilayah Kecamatan

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagawutung Kabupaten Lembata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti tersebut memuat keterangan di antaranya mengenai pada saat KTP tersebut diterbitkan pada 15-06-2016 ternyata Pemohon II berstatus kawin, maka berdasarkan bukti tersebut patut disangka bahwa sebelum tanggal penerbitan KTP tersebut Pemohon II telah pernah kawin atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas terkait bukti P1 dan P2, relevan dengan dalil permohonan yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu x, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para Saksi bahwa para Saksi hadir secara langsung pada perkawinan Para Pemohon tersebut serta melihat dan mendengar peristiwa akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 7 September 2013 di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata, keterangan Para Saksi yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan pembuktian melalui alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 7 September 2013 di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata, dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon II yang mewakili kepada Muhammad Syarifudin, akad nikah termasuk ijab dan kabulnya dibimbing oleh x selaku imam masjid dan tokoh masyarakat, dengan maskawin berupa segelas air putih dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama X dan X;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ada calon pengantin pria, pengantin wanita, wali nikah, dua orang saksi, telah dilaksanakan ijab dan qabul, serta telah ada mahar atau maskawin, semuanya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan Hukum Islam dan fikih serta padanya tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang disandarkan pada fakta hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa guna terpenuhinya maksud dan tujuan Para Pemohon dalam pengajuan permohonan isbat nikah ini yaitu diperolehnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan, serta untuk diperolehnya manfaat dan kemaslahatan dari pencatatan pernikahan Para Pemohon, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon tersebut untuk mendaftarkan pernikahannya yang telah disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata;

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan umumnya yaitu pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, Namun sehubungan Para Pemohon telah memperoleh izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba tertanggal 15 Februari 2023, Oleh karenanya hal tersebut menjadi ketentuan khusus yang diberlakukan pada perkara ini, Oleh karenanya pula biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Lewoleba terhadap pemeriksaan perkara ini, yang memuat keterangan mengenai hanya tersisa dua orang hakim di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Februari 2022, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (Xbinti Marcellus Leu) yang dilaksanakan pada 7 September 2013 di Desa Babokerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2023.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1444 Hijriyah oleh KUSNOTO.,

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Lewoleba, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh LILI HERAWATI D, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

LILI HERAWATI D, S.Ag

KUSNOTO., S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00 (nol rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)